

BAB III

AKIBAT HUKUM PERBUATAN DEBITUR DALAM PELUNASAN DAN PEMBAGIAN UTANG SEBELUM DINYATAKAN PAILIT

3.1 Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum

Debitur yang beritikad tidak baik adalah Debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar kewajiban hukum seperti membayar utangnya yang dapat dikenakan paksa badan berdasarkan ketentuan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan berdasar putusan pailit.⁴⁴ Terdapat sejumlah akibat hukum yang berpotensi muncul, hal ini terkait erat dengan prinsip dalam kepailitan yang menyatakan bahwa setelah putusan pailit, Debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengelola hartanya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak dinyatakan pailit, Debitur tidak lagi memiliki hak untuk mengelola atau menguasai hartanya. Harta pailit sepenuhnya berada di bawah penguasaan Kurator, yang bertugas untuk mengelola dan menyelesaikan harta tersebut guna memenuhi hak-hak Kreditur. Akibatnya Segala perbuatan hukum yang dilakukan Debitur terhadap harta pailit dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan atas permohonan kurator atau Kreditur. Jika Debitur melakukan perbuatan hukum yang merugikan Kreditur

⁴⁴ Prayogha R. Laminullah, *Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum, 2017, Hal. 62.

(misalnya, pengalihan atau penjualan aset pailit kepada pihak lain), maka kurator atau Kreditur dapat mengajukan pembatalan melalui mekanisme *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kondisi Pembatalan dengan *Actio Pauliana*:

- a. Perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit.
- b. Perbuatan tersebut merugikan Kreditur.
- c. Perbuatan dilakukan tanpa itikad baik atau dengan tujuan menghindari pembayaran utang.
- d. Pihak Ketiga yang terlibat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan Kreditur.

PRO PATRIA

Ketentuan mengenai asas *Actio Pauliana* ini sangat erat kaitannya dengan utang piutang karena dalam Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan Debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut, seorang Debitur bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan segala kebendaan yang ia miliki, tetapi tidak boleh merugikan Kreditur.⁴⁵

⁴⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 4, Bandung, 2014, Hal. 163.

Apabila Debitur tetap melakukan perbuatan hukum setelah dinyatakan pailit, maka perbuatan tersebut tidak berlaku terhadap harta pailit (*non-binding*). Pihak yang menerima aset pailit dari Debitur dapat diminta untuk mengembalikannya kepada Kurator, karena harta tersebut harus digunakan untuk melunasi utang kepada Kreditur. Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Debitur sebelum dinyatakan pailit, maka demi melindungi harta pailit untuk kepentingan pembayaran kepada Kreditur, maka kurator atau Kreditur dapat melakukan hal yang diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

- 1) Kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Dalam Pasal 25 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Konsekuensi hukum Pasal 25 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah apabila setelah putusan pernyataan pailit Debitur masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, maka perbuatan hukum tersebut tidak mengikat kecuali perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.⁴⁶

Apabila perbuatan hukum Debitur bertujuan melunasi dan membagi rata utang yang dimiliki kepada Kreditur, ini bisa dianggap sebagai niat baik Debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam banyak sistem hukum, Debitur yang beritikad baik dan berusaha untuk menyelesaikan utang secara adil kepada seluruh Kreditur sering kali dipandang positif. Dalam proses kepailitan, tindakan ini harus dilihat dengan hati-hati, karena ada aturan-aturan yang mengatur apakah perbuatan hukum Debitur tersebut benar-benar bertujuan untuk memenuhi kewajiban secara adil atau justru berpotensi untuk menghindari kewajiban kepada Kreditur tertentu. Debitur perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya :

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 297.

- 1) Tujuan Debitur melunasi hutang
- 2) Mengenal konsep *pari passu pro rata parte*, yang artinya semua Kreditur diperlakukan secara adil dan proporsional. Ini adalah prinsip yang menjamin bahwa semua Kreditur, baik yang memiliki utang yang dijamin dengan agunan maupun yang tidak, akan menerima pembayaran yang adil sesuai dengan hak-hak mereka
- 3) Memperhatikan waktu dan tujuan perbuatan hukum yang dilakukan, jika perbuatan hukum dilakukan setelah proses pengajuan permohonan pailit maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka, akan berpotensi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat banyak asas-asas penting yang berguna untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan salah satu dari asas-asas yang penting itu adalah asas *pari passu pro rata parte*. Kesimpulan dari adanya asas *pari passu pro rata parte* adalah untuk menentukan penggolongan yang sama rata atau sama besar terhadap harta kekayaan Debitur ditengah para Krediturnya. Memastikan untuk penggolongan harta pailit pihak Debitur untuk para Krediturnya pantas dengan asas

pari passu pro rata parte, dibagi secara sama besar dan sama rata. Dengan demikian kepalitan dengan tegas memberikan perlindungan pada Kreditur.⁴⁷

3.2 Kekayaan Debitur Menjadi Jaminan Bagi Hutangnya

Secara umum seluruh kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, merupakan jaminan umum untuk melunasi utangnya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip hukum perdata yang mengatur hubungan antara Debitur dan Kreditur, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban utang. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa "Segala barang-barang si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Artinya, seluruh kekayaan Debitur menjadi jaminan umum bagi semua utang yang dimilikinya kepada Kreditur. Dalam konteks ini tidak diperlukan perjanjian khusus untuk menjadikan kekayaan Debitur sebagai jaminan, karena hal ini berlaku secara otomatis berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini memberikan hak kepada Kreditur untuk menuntut pelunasan utang melalui eksekusi atas kekayaan Debitur jika Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Apabila Debitur sudah tidak memiliki kemampuan menghasilkan prndapatan yang cukup untuk membayar utangnya kepada Kreditur, maka para Kreditur harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan Debitur melalui

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 37.

putusan pailit dari Pengadilan dapat diandalkan sebagai sumber pembayaran dan pelunasan alternative, selain itu harta kekayaan penjamin dapat pula menjadi sumber pelunasan. Sumber pelunasan alternative ini dalam dunia perbankan disebut sebagai *second way out*.⁴⁸

Prinsip bahwa kekayaan Debitur menjadi jaminan umum bagi utangnya juga sesuai dengan prinsip dasar hukum jaminan yang berlaku di Indonesia:

- 1) Prinsip *Droit de Gage Générale*: Segala kekayaan Debitur menjadi jaminan bagi semua utangnya.
- 2) Prinsip Jaminan Bersama (Paritas Kreditur): Kekayaan Debitur menjadi jaminan bagi semua Kreditur, kecuali Kreditur yang memiliki hak preferen.

Dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang Kreditur, seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdata itu tidak ada, maka sulit untuk membayangkan ada Kreditur yang bersedia memberikan utang kepada Debitur.⁴⁹

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 394.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal. 395.

3.3 Akibat Hukum Terhadap Debitur

Jika sebuah perusahaan tidak lagi mampu membayar kewajibannya tanpa memberikan alasan yang jelas, maka perusahaan tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Hal ini dapat menjadi alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perusahaan tersebut pailit, baik berdasarkan permohonan dari para krediturnya maupun atas permohonan dari perusahaan itu sendiri sebagai debitur.⁵⁰ Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitur tidak mengetahui bahwa ia sedang dalam proses pelaporan kepailitan, dan tidak ada indikasi bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan itikad buruk atau dengan tujuan menghindari kewajiban, maka transaksi tersebut secara hukum sah. Namun, meskipun Debitur tidak mengetahui adanya proses pelaporan kepailitan, jika transaksi yang dilakukan merugikan Kreditur dengan tujuan untuk menghindari pembayaran utang atau untuk menyembunyikan asset dari Kreditur maka, transaksi tersebut bisa menjadi objek untuk dibatalkan di kemudian hari setelah Debitur dinyatakan pailit. Hal ini dapat terjadi jika transaksi tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum atau penipuan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, meskipun Debitur tidak mengetahui adanya pelaporan kepailitan pada saat transaksi dilakukan, perbuatan hukum tersebut bisa dibatalkan berdasarkan asas perbuatan melawan hukum.

⁵⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 11.

Kepailitan membawa konsekuensi yang cukup berat bagi Debitur, baik dalam hal pengelolaan aset, kewajiban hukum, maupun hak-haknya setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Akibat hukum ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang, tetapi juga dengan proses pembagian *boedel pailit*, pembatalan transaksi, dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi Debitur setelah kepailitan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁵¹ Maka sejak dibacakannya putusan pernyataan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara maka status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Hal tersebut disebabkan karena harta kekayaan Debitur dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang dapat berfungsi meningkatkan harta pailit dimasukan ke dalam harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU, Debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun sepanjang menyangkut harta kekayaannya. Sebab, Debitur telah berada di bawah pengampuan kurator sepanjang menyangkut harta kekayaannya. Debitur sebagai salah satu subjek dalam kepailitan tidak punya hak lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam


⁵¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-debitor-melakukan-perbuatan-hukum-dalam-proses-kepailitan-lt57a04af17c45a/> terakhir tanggal 26 Januari 2025

proses kepailitan sepanjang menyangkut pengurusan dan pemberesan terkait harta pailit atau harta kekayaannya. Akibat hukum jika Debitur tetap melakukan perbuatan hukum demi melunasi dan membagi rata utang-utang Debitur secara rata dalam proses kepailitan jika dilakukan oleh Debitur sebelum dinyatakan pailit, maka demi melindungi harta pailit untuk kepentingan pembayaran kepada Kreditur, maka kurator atau Kreditur dapat melakukan hal yang diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Dalam Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari

harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Konsekuensi hukum Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah apabila setelah putusan pernyataan pailit Debitur masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit, maka perbuatan hukum tersebut tidak mengikat kecuali perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.⁵² Dan ketika Debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, *boedel pailit* (aset Debitur) menjadi objek yang harus dikelola oleh kurator, bukan lagi Debitur itu sendiri. Semua perbuatan hukum Debitur setelah kepailitan diumumkan harus dilakukan dengan pengawasan kurator. Debitur bisa menghadapi konsekuensi hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada perbuatan yang dilakukannya.



⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 297.